



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG
DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*);
- b. bahwa dalam pelaksanaannya telah dilakukan penyesuaian trayek baru untuk mendorong efektifitas dan mengurangi disparitas harga di wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk *dry container* dengan ukuran 20 (dua puluh) *feet* adalah rupiah/*box*;
 - b. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk *reefer container* dengan ukuran 20 (dua puluh) *feet* adalah rupiah/*box* dan ditetapkan sebesar 1,5 kali dari tarif *dry container*; dan
 - c. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk barang umum (*general cargo*) adalah rupiah/ton/m³.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. sudah termasuk biaya pelayanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan

- pelabuhan asal sampai dengan lapangan penumpukan pelabuhan tujuan;
- b. tidak termasuk biaya lapangan penumpukan di pelabuhan, iuran asuransi muatan, dan pungutan pelabuhan yang berlaku untuk barang masuk dan keluar pelabuhan.
- (3) Besaran tarif dasar angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. tarif dasar untuk *dry container* sebesar Rp4.543,88/mile per *teus* (empat ribu lima ratus empat puluh tiga delapan puluh delapan rupiah); dan
 - b. tarif dasar untuk *general cargo* sebesar Rp206,87/mile per ton (dua ratus enam delapan puluh tujuh rupiah).
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) yang dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum maupun penugasan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM 7 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC
 SERVICE OBLIGATION*)

TARIF ANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL KHUSUS KONTAINER DAN GENERAL CARGO

NO	TRAYEK		Dry Container	Reefer Container	General Cargo
1	Bau Bau	- Manokwari	3.960.000	5.940.000	309.000
2	Bau Bau	- Tanjung Perak	3.306.000	4.959.000	279.000
3	Belang Belang	- Sangatta	2.196.000	3.294.000	229.000
4	Belang Belang	- P. Sebatik	3.089.000	4.634.000	269.000
5	Belang Belang	- Tanjung Perak	5.151.000	7.727.000	363.000
6	Biak	- Serui	1.917.000	2.876.000	216.000
7	Biak	- Nabire	2.232.000	3.348.000	230.000
8	Biak	- Wasior	2.534.000	3.801.000	244.000
9	Biak	- Makassar	5.488.000	8.232.000	378.000
10	Calabai (Dompou)	- Maumere	2.432.000	3.648.000	239.000
11	Calabai (Dompou)	- Tanjung Perak	2.501.000	3.752.000	242.000
12	Calabai (Dompou)	- Larantuka	2.655.000	3.983.000	249.000
13	Calabai (Dompou)	- Lewoleba	2.742.000	4.113.000	253.000
14	Calabai (Dompou)	- Rote	3.141.000	4.712.000	272.000
15	Calabai (Dompou)	- Sabu	3.346.000	5.019.000	281.000
16	Calabai (Dompou)	- Waingapu	3.644.000	5.466.000	294.000
17	Dobo	- Merauke	3.015.000	4.523.000	266.000
18	Dobo	- Tanjung Perak	4.904.000	7.356.000	352.000
19	Enggano	- Mentawai	2.562.000	3.843.000	245.000
20	Enggano	- Tanjung Priok	2.413.000	3.620.000	238.000
21	Fakfak	- Kaimana	2.118.000	3.177.000	225.000
22	Fakfak	- Timika	2.718.000	4.077.000	252.000
23	Fakfak	- Tanjung Perak	4.853.000	7.280.000	349.000
24	Kaimana	- Tanjung Perak	5.240.000	7.860.000	367.000
25	Kaimana	- Timika	2.218.000	3.327.000	230.000
26	Kaimana	- Fakfak	2.127.000	3.191.000	225.000
27	Kalabahi	- Moa	2.265.000	3.398.000	232.000
28	Kalabahi	- Saumlaki	2.873.000	4.310.000	259.000
29	Kalabahi	- Tanjung Perak	3.579.000	5.369.000	291.000
30	Kisar (Wonreli)	- Namrole	2.474.000	3.711.000	241.000
31	Kisar (Wonreli)	- Tanjung Perak	3.967.000	5.951.000	309.000
32	Larantuka	- Lewoleba	1.689.000	2.534.000	205.000
33	Larantuka	- Maumere	1.790.000	2.685.000	210.000
34	Larantuka	- Rote	2.125.000	3.188.000	225.000
35	Larantuka	- Sabu	2.353.000	3.530.000	236.000
36	Larantuka	- Waingapu	2.680.000	4.020.000	251.000
37	Larantuka	- Calabai (Dompou)	2.655.000	3.983.000	249.000

38	Larantuka	-	Tanjung Perak	3.481.000	5.222.000	287.000
39	Lewoleba	-	Larantuka	1.689.000	2.534.000	205.000
40	Lewoleba	-	Rote	2.021.000	3.032.000	221.000
41	Lewoleba	-	Sabu	2.265.000	3.398.000	232.000
42	Lewoleba	-	Waingapu	2.592.000	3.888.000	247.000
43	Lewoleba	-	Maumere	1.894.000	2.841.000	215.000
44	Lewoleba	-	Calabai (Dompus)	2.742.000	4.113.000	253.000
45	Lewoleba	-	Tanjung Perak	3.561.000	5.342.000	291.000
46	Lirung	-	Tahuna	1.865.000	2.798.000	213.000
47	Lirung	-	Makassar	3.940.000	5.910.000	308.000
48	Maba	-	Pulau Gebe	1.806.000	2.709.000	211.000
49	Maba	-	Morotai	1.901.000	2.852.000	215.000
50	Maba	-	Tobelo	1.988.000	2.982.000	219.000
51	Maba	-	Tidore	2.430.000	3.645.000	239.000
52	Maba	-	Makassar	4.711.000	7.067.000	343.000
53	Makassar	-	Tobelo	4.409.000	6.614.000	329.000
54	Makassar	-	Tahuna	3.701.000	5.552.000	297.000
55	Makassar	-	Lirung	3.940.000	5.910.000	308.000
56	Makassar	-	Tidore	4.084.000	6.126.000	314.000
57	Makassar	-	Morotai	4.467.000	6.701.000	332.000
58	Makassar	-	Maba	4.711.000	7.067.000	343.000
59	Makassar	-	Pulau Gebe	4.894.000	7.341.000	351.000
60	Makassar	-	Wassior	4.787.000	7.181.000	346.000
61	Makassar	-	Nabire	5.021.000	7.532.000	357.000
62	Makassar	-	Serui	5.233.000	7.850.000	367.000
63	Makassar	-	Biak	5.488.000	8.232.000	378.000
64	Manokwari	-	Tanjung Perak	5.295.000	7.943.000	370.000
65	Manokwari	-	Bau Bau	3.960.000	5.940.000	309.000
66	Maumere	-	Rote	2.355.000	3.533.000	236.000
67	Maumere	-	Waingapu	2.894.000	4.341.000	260.000
68	Maumere	-	Larantuka	1.790.000	2.685.000	210.000
69	Maumere	-	Lewoleba	1.894.000	2.841.000	215.000
70	Maumere	-	Sabu	2.575.000	3.863.000	246.000
71	Maumere	-	Calabai (Dompus)	2.432.000	3.648.000	239.000
72	Maumere	-	Tanjung Perak	3.279.000	4.919.000	278.000
73	Mentawai	-	Enggano	2.562.000	3.843.000	245.000
74	Mentawai	-	Tanjung Priok	3.316.000	4.974.000	280.000
75	Merauke	-	Dobo	3.015.000	4.523.000	266.000
76	Merauke	-	Tanjung Perak	5.988.000	8.982.000	401.000
77	Moa	-	Saumlaki	2.243.000	3.365.000	231.000
78	Moa	-	Kalabahi	2.265.000	3.398.000	232.000
79	Moa	-	Tanjung Perak	4.118.000	6.177.000	316.000
80	Morotai	-	Maba	1.901.000	2.852.000	215.000
81	Morotai	-	Pulau Gebe	2.179.000	3.269.000	228.000
82	Morotai	-	Tobelo	1.689.000	2.534.000	205.000
83	Morotai	-	Tidore	2.102.000	3.153.000	224.000
84	Morotai	-	Makassar	4.467.000	6.701.000	332.000
85	Nabire	-	Serui	1.852.000	2.778.000	213.000
86	Nabire	-	Biak	2.232.000	3.348.000	230.000


87	Nabire	-	Wasior	1.884.000	2.826.000	214.000
88	Nabire	-	Makassar	5.021.000	7.532.000	357.000
89	Namlea	-	Tanjung Perak	4.179.000	6.269.000	319.000
90	Namlea	-	Wanci	2.424.000	3.636.000	239.000
91	Namrole	-	Kisar (Wonreli)	2.474.000	3.711.000	241.000
92	Namrole	-	Tanjung Perak	4.634.000	6.951.000	340.000
93	Natuna	-	Tanjung Priok	3.276.000	4.914.000	278.000
94	P. Sebatik	-	Tanjung Perak	3.996.000	5.994.000	310.000
95	Pulau Gebe	-	Maba	1.806.000	2.709.000	211.000
96	Pulau Gebe	-	Morotai	2.179.000	3.269.000	228.000
97	Pulau Gebe	-	Tobelo	2.254.000	3.381.000	231.000
98	Pulau Gebe	-	Tidore	2.666.000	3.999.000	250.000
99	Pulau Gebe	-	Makassar	4.894.000	7.341.000	351.000
100	Rote	-	Lewoleba	2.021.000	3.032.000	221.000
101	Rote	-	Sabu	1.787.000	2.681.000	210.000
102	Rote	-	Waingapu	2.173.000	3.260.000	227.000
103	Rote	-	Larantuka	2.125.000	3.188.000	225.000
104	Rote	-	Maumere	2.355.000	3.533.000	236.000
105	Rote	-	Calabai (Dompus)	3.141.000	4.712.000	272.000
106	Rote	-	Tanjung Perak	3.922.000	5.883.000	307.000
107	Sabu	-	Waingapu	1.914.000	2.871.000	216.000
108	Sabu	-	Maumere	2.575.000	3.863.000	246.000
109	Sabu	-	Tanjung Perak	4.102.000	6.153.000	315.000
110	Sabu	-	Rote	1.787.000	2.681.000	210.000
111	Sabu	-	Lewoleba	2.265.000	3.398.000	232.000
112	Sabu	-	Larantuka	2.353.000	3.530.000	236.000
113	Sabu	-	Calabai (Dompus)	3.346.000	5.019.000	281.000
114	Sangatta	-	Tanjung Perak	4.711.000	7.067.000	343.000
115	Sangatta	-	P. Sebatik	2.537.000	3.806.000	244.000
116	Saumlaki	-	Moa	2.243.000	3.365.000	231.000
117	Saumlaki	-	Kalabahi	2.873.000	4.310.000	259.000
118	Saumlaki	-	Tanjung Perak	4.598.000	6.897.000	338.000
119	Serui	-	Biak	1.917.000	2.876.000	216.000
120	Serui	-	Nabire	1.852.000	2.778.000	213.000
121	Serui	-	Wasior	2.204.000	3.306.000	229.000
122	Serui	-	Makassar	5.233.000	7.850.000	367.000
123	Tahuna	-	Lirung	1.865.000	2.798.000	213.000
124	Tahuna	-	Makassar	3.701.000	5.552.000	297.000
125	Tanjung Perak	-	Wanci	3.501.000	5.252.000	288.000
126	Tanjung Perak	-	Namlea	4.179.000	6.269.000	319.000
127	Tanjung Perak	-	Kalabahi	3.579.000	5.369.000	291.000
128	Tanjung Perak	-	Sabu	4.102.000	6.153.000	315.000
129	Tanjung Perak	-	Manokwari	5.295.000	7.943.000	370.000
130	Tanjung Perak	-	Belang Belang	2.813.000	4.220.000	257.000
131	Tanjung Perak	-	Moa	4.118.000	6.177.000	316.000
132	Tanjung Perak	-	Saumlaki	4.598.000	6.897.000	338.000
133	Tanjung Perak	-	Calabai (Dompus)	2.501.000	3.752.000	242.000
134	Tanjung Perak	-	Maumere	3.279.000	4.919.000	278.000
135	Tanjung Perak	-	Larantuka	3.481.000	5.222.000	287.000

136	Tanjung Perak	-	Lewoleba	3.561.000	5.342.000	291.000
137	Tanjung Perak	-	Rote	3.922.000	5.883.000	307.000
138	Tanjung Perak	-	Waingapu	4.360.000	6.540.000	327.000
139	Tanjung Perak	-	Bau Bau	3.306.000	4.959.000	279.000
140	Tanjung Perak	-	Sangatta	3.351.000	5.027.000	281.000
141	Tanjung Perak	-	P. Sebatik	4.136.000	6.204.000	317.000
142	Tanjung Perak	-	Kisar (Wonreli)	3.967.000	5.951.000	309.000
143	Tanjung Perak	-	Namrole	4.634.000	6.951.000	340.000
144	Tanjung Perak	-	Dobo	4.904.000	7.356.000	352.000
145	Tanjung Perak	-	Merauke	5.988.000	8.982.000	401.000
146	Tanjung Perak	-	Fakfak	4.853.000	7.280.000	349.000
147	Tanjung Perak	-	Kaimana	5.240.000	7.860.000	367.000
148	Tanjung Perak	-	Timika	5.696.000	8.544.000	388.000
149	Tanjung Priok	-	Natuna	3.276.000	4.914.000	278.000
150	Tanjung Priok	-	Engano	2.413.000	3.620.000	238.000
151	Tanjung Priok	-	Mentawai	3.316.000	4.974.000	280.000
152	Tidore	-	Tobelo	2.014.000	3.021.000	220.000
153	Tidore	-	Morotai	2.102.000	3.153.000	224.000
154	Tidore	-	Maba	2.430.000	3.645.000	239.000
155	Tidore	-	Pulau Gebe	2.666.000	3.999.000	250.000
156	Tidore	-	Makassar	4.084.000	6.126.000	314.000
157	Timika	-	Kaimana	2.218.000	3.327.000	230.000
158	Timika	-	Fakfak	2.718.000	4.077.000	252.000
159	Timika	-	Tanjung Perak	5.696.000	8.544.000	388.000
160	Tobelo	-	Morotai	1.689.000	2.534.000	205.000
161	Tobelo	-	Maba	1.988.000	2.982.000	219.000
162	Tobelo	-	Pulau Gebe	2.254.000	3.381.000	231.000
163	Tobelo	-	Tidore	2.014.000	3.021.000	220.000
164	Tobelo	-	Makassar	4.409.000	6.614.000	329.000
165	Waingapu	-	Sabu	1.914.000	2.871.000	216.000
166	Waingapu	-	Rote	2.173.000	3.260.000	227.000
167	Waingapu	-	Lewoleba	2.592.000	3.888.000	247.000
168	Waingapu	-	Larantuka	2.680.000	4.020.000	251.000
169	Waingapu	-	Maumere	2.894.000	4.341.000	260.000
170	Waingapu	-	Calabai (Dompui)	3.644.000	5.466.000	294.000
171	Waingapu	-	Tanjung Perak	4.360.000	6.540.000	327.000
172	Wanci	-	Tanjung Perak	3.501.000	5.252.000	288.000
173	Wanci	-	Namlea	2.424.000	3.636.000	239.000
174	Wasior	-	Nabire	1.884.000	2.826.000	214.000
175	Wasior	-	Makassar	4.787.000	7.181.000	346.000
176	Wasior	-	Serui	2.204.000	3.306.000	229.000
177	Wasior	-	Biak	2.534.000	3.801.000	244.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001